



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382
Telepon (0645) 40173 Faksimile (0645) 45310

Nomor : 420/III.2/1997
Lamp : 1 (Satu) Eks
Hal : **Izin Operasional SD Negeri 5 Sawang**

Lhoksukon, 02 Agustus 2022

Kepada Yth,
Kepala SD Negeri 5 Sawang
di-
Tempat.

Dengan hormat,

1. Menanggapi Surat dari Kepala SD Negeri 5 Sawang Nomor : 421.2/023 /2022 Tanggal 06 Juni 2022 Tentang Permohonan Izin Operasional SD Negeri 5 Sawang Kecamatan Sawang.
2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan saudara, maka bersama ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk.

Nama Sekolah : **SD Negeri 5 Sawang**
Tahun Pendirian : 1972
NPSN : 10106065
Dikelola Oleh : Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
Alamat : Krueng Mane Sawang desa Babah Krueng Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara.

3. Dengan ketentuan :
 - a. Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.
 - b. Telah tersedia Guru dan Tenaga Adminstrasi.
 - c. Mampu membayar Gaji/Honorarium Guru dan Tenaga Administrasi.
 - d. Dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. Mempelomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - f. Mampu membiayai Kegiatan Operasional Sekolah.
 - g. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Sekolah setiap Bulan ke Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Up. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
 - h. Izin Operasional ini berlaku 2 (Dua) tahun sejak tanggal 02 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024 , apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional akan dicabut/tidak diperpanjang lagi.
 - i. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari.
4. Demikianlah Surat Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara,



Jamaluddin, S.Sos., M.Pd
Pusatana Tingkat I
NIP.197405061993031002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.
3. Camat Kecamatan Sawang
4. Arsip.